

ABSTRAK

PT. Semen Padang merupakan salah satu anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang produksi semen. Dalam menjalankan tugasnya, perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Secara khusus PT Semen Padang Wajib melaksanakan CSR sesuai Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Semen Padang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku, bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Semen Padang, dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Semen Padang. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menjawab ketiga permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan pegawai PT. Semen Padang. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan CSR PT Semen Padang melalui program PKBL berupa: Kegiatan pembinaan, pendidikan/pelatihan, bantuan korban bencana alam, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana/sarana umum, sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan CSR terdapat beberapa kendala yaitu masalah teknis perusahaan, tidak sesuai rencana dana dengan realisasi, masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, semua orang minta porsi anggaran yang sama, dan banyaknya terjadi kredit macet oleh UMKM.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Tinjauan Yuridis